



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 046/67.2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
PENGELOLA SISTEM KEAMANAN INFORMASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- b. bahwa penyelenggara system elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, dan kerugian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tentang Pembentukan Pengelola Sistem Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/PEF/M.Kominfo/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protocol Internet;
11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengelola Sistem Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengkajian dan analisis pengelolaan Sistem Keamanan Informasi;
 - b. Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - c. Melakukan pembangunan, pemantauan, pembaruan, dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi;
 - d. Melakukan konsultasi dengan Koordinator SPBE Kabupaten Demak;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Informasi;
 - f. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Informasi;
 - g. Mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan Indikator Kebijakan dan Operasional pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Informasi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal April 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.


Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinkominfo
Kabupaten Demak
Nomor : 046/67.2 Tahun 2022
Tentang
Pembentukan Pengelola Sistem
Keamanan Informasi pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA SISTEM KEAMANAN INFORMASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung jawab	Dra. Endah Cahya Rini, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak
2.	Ketua	Harso Gutomo, S.T., M.M.	Kabid Informatika dan Persandian
3.	Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andy Kurniawan, S.Kom., M.M. 2. Bimo Ajar Sumawono, S.T., M.M. 3. Nur Kusaeni, S.Kom. 4. Moch. Kholiqin, A.Md. 5. Bagus Tri Hanggoro, S.Kom. 6. Fajar Aji Nugroho, S.Kom 7. Hanif Pangiarso, S.Kom 8. Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom. 9. Syaifuddin, S.Kom. 10. Rizal Baihaqi, S.Kom. 	<p>Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi</p> <p>Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Government</p> <p>Sub Koordinator Persandian</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p>

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.
Pembina Utama Muda

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KEAMANAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a. Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi.
 - b. Mengkoordinasikan dengan ketua dalam menentukan aturan-aturan khusus pada Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi yang dilakukan setiap 3 atau 6 sekali.
 - c. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi.
2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas kegiatan di Pengelola Sistem Keamanan Informasi setiap 3 atau 6 sekali.
 - b. Menyediakan Point Of Contact (POC) untuk Pengelola Sistem Keamanan Informasi, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya.
 - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Pengelola Sistem Keamanan Informasi.
 - d. Mengkoordinasikan Tim Pengelola Sistem Keamanan Informasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Sistem Keamanan Informasi, serta menjalin kerja sama antar Pengelola Sistem Keamanan Informasi.
 - e. Memantau operasional dan kinerja Tim Pengelola Sistem Keamanan Informasi.
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategi mengenai Pengelola Sistem Keamanan Informasi.
 - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Demak setiap 3 atau 6 sekali.
3. Tim Teknis, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber
 - b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden
 - c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber
 - d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber

- e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang Kembali
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan setiap 3 atau 6 sekali
- h. Melakukan analisis resiko
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 800/40.1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan publik berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu dilakukan pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dari berbagai macam ancaman keamanan informasi baik dari pihak internal maupun eksternal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Keamanan Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pegawai yang namanya **tersebut** dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksanaan Keamanan Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA :
a. Mengelola keamanan informasi dan perangkat pengolah informasi di lingkungan kerjanya termasuk hubungan dengan pihak luar
b. Mengidentifikasi persyaratan dan kebutuhan keamanan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keamanan informasi
c. Mengatur pelaksanaan pengamanan aset informasi.
d. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna.
e. Melakukan audit internal SMKI secara berkala untuk memastikan pengendalian, proses dan prosedur SMKI dilaksanakan secara efektif sesuai dengan Kebijakan dan Standar SMKI yang telah ditetapkan dan dipelihara dengan baik.
f. Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan keefektifan pelaksanaan SMKI serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan secara berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 April 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196809031993022001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800/401 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARSO GUTOMO, ST, MM	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA	KETUA
2.	ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM	SUB KOORDINATOR SISTEM DAN PROGRAM APLIKASI	ANGGOTA
3.	BIMO AJAR SUMAWONO, ST, MM	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN EKOSISTEM DAN TATA KELOLA E-GOVERMENT	ANGGOTA
4.	NUR KUSAENI, S.Kom	SUB KOORDINATOR PERSANDIAN	ANGGOTA
5.	PUJI MULYANI, S.Kom	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	ANGGOTA
6.	RENY RYANA, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
7.	BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
8.	HELEN HARDIANA, S.T.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9.	MAULIDA SEPTIANING A, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10.	HANIEF PANGGIARSO, S.Kom.	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	MOCH KHOLIQIN, A.Md. Kom.	PELAKSANA	ANGGOTA
14.	M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom.	PELAKSANA	ANGGOTA
15.	RIZAL BAIHAQI, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA
16.	MUHIIBBATUL KHUSNA, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA
17.	ILMA RAHMA DEWI, ST.	PELAKSANA	ANGGOTA
18.	NADIA SIKHA MUJI WULANSARI, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA
19.	M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA

20.	ARIF HIMAWAN, S.T	PELAKSANA	ANGGOTA
21.	SHEILA FARACH DIBA S. Stat	PELAKSANA	ANGGOTA
22.	ADITYA YODA, S. Kom.	PELAKSANA	ANGGOTA
23.	SYAIFUDIN, S.Kom	PELAKSANA	ANGGOTA
24.	TITIS FAYA QIPTIYANI, ST.	PELAKSANA	ANGGOTA
25.	ENI MUHADI	PELAKSANA	ANGGOTA

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dr. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 196809031993022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 060 / 039.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
PENGELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan pembangunan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tentang Pembentukan Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengkajian dan analisis pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - b. Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - c. Melakukan pembangunan, pemantauan, pembaruan, dan pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - d. Melakukan konsultasi dengan Koordinator SPBE Kabupaten Demak;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - f. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

g. Mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan Indikator Kebijakan dan Operasional pelaksanaan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinkominfo
Kabupaten Demak
Nomor : 060 / 0391 Tahun 2022
Tentang
Pembentukan Pengelola Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung jawab	Dra. Endah Cahya Rini, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak
2.	Ketua	Harso Gutomo, S.T., M.M.	Kabid Informatika dan Persandian
3.	Tim Teknis	1. Andy Kurniawan, S.Kom., M.M. 2. Bimo Ajar Sumawono, S.T., M.M. 3. Nur Kusaeni, S.Kom. 4. Moch. Kholiqin, A.Md. 5. Bagus Tri Hanggoro, S.Kom. 6. Fajar Aji Nugroho, S.Kom 7. Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom. 8. Syaifuddin, S.Kom. 9. Rizal Baihaqi, S.Kom.	Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Government Sub Koordinator Persandian Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790

Fax : 0291_685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id

www.dinkominfo.demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800 / 80.1/ 2022**

**PEMBETUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT DATA NASIONAL DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan penggunaan Pusat Data Nasional untuk memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan berbasis digital (e-governance) menjadi lebih efisien, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Data Nasional;.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
 6. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
 9. Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Pusat Data Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Pusat Data Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** :
- a. Membuat perencanaan sistem dan infrastruktur dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - b. Melaksanakan pendataan sistem elektronik dan kebutuhan perangkat daerah dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional;
 - c. Melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah pemilik / sumber data-data, informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk proses integrasi;
 - d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pengelola Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Pusat Data Nasional
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 7 September 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800/80.1/2022
TANGGAL : 7 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
PUSAT DATA NASIONAL KABUPATEN DEMAK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	PEMBINA	Dra. Endah Cahya Rini, MM	Kepala Dinas
2.	KETUA	Harso Gutomo, ST, MM	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
3.	SEKRETARIS	Andy Kurniawan, S.Kom, MM	Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi
4.	TIM TEKNIS	1. Fajar Aji Nugroho, S.Kom 2. Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom 3. Rizal Baihaqi, S.Kom 4. Syaifuddin, S.Kom	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001